



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

15 Desember 2025

Nomor : KBP/01/XII.2025/156
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201609079 yang berjudul "Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal"

Yth.

Marodin Sijabat

Adastra IP Services

Epiwalk 3rd Floor A306, Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan

Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 1 November 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 49/KBP/XI/2024
Nomor Permohonan Paten : P00201609079
Judul Invensi : Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal
Pemohon Banding : JJ-Lurgi Engineering Sdn Bhd
Nomor Putusan Banding : 031.2.T/KBP-49/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 031.2.T/KBP-49/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201609079 yang berjudul Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal dengan Nomor Registrasi 49/KBP/XI/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marodin Sijabat dari Kantor Konsultan Adastra IP Services kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 November 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: JJ-Lurgi Engineering Sdn Bhd
Alamat Pemohon Banding	: 16 Jalan 51A/225 46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Kuasa Pemohon Banding	: Adastra IP Services
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Epiwalk 3rd Floor A306, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201609079 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- Bahwa Permohonan Banding ini diajukan melalui kuasa Marodin Sijabat, dari kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Adastra IP Services. (Bukti-P1)
- Bahwa tanggal pengajuan permohonan paten P00201609079 sesuai formulir Permohonan Paten adalah tanggal 28 Desember 2016 dan menggunakan hak prioritas dengan nomor PI2016700865 tanggal 11 Maret 2016. (Bukti-P2)

c) Bahwa permohonan pemeriksaan substantif sesuai formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan tanggal 9 Agustus 2019. (Bukti-P3)

d) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 telah diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201609079-TA, yang menilai sebagai berikut:

Klaim 1 merupakan klaim mandiri yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena tidak memiliki fitur-fitur teknik yang esensial dan spesifik dan keberatan pada ketidakjelasan pengungkapan pada deskripsi dan klaim, seperti istilah “pretreating”, “undehulled”, “saluran aspirasi”, “hammermill crushed” yang dinilai tidak dapat dipahami. (Bukti P-5)

e) Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan untuk menanggapi hasil pemeriksaan tahap I tersebut dari tanggal 09 Maret 2020 hingga 09 Mei 2020. (Bukti P-6)

f) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, PEMOHON telah mengajukan tanggapan atas Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I berupa argumen keberatan terhadap penilaian yang dikemukakan oleh Pemeriksa, dimana argumen keberatan tersebut, yaitu:

Pemohon menyatakan bahwa klaim mandiri dari permohonan ini benar-benar berfokus pada pengempaan tahap tunggal inti-inti sawit dan mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit. Invensi ini menyediakan pengempaan tahap tunggal yang tidak diungkapkan dalam invensi. Lebih lanjut, invensi ini menyediakan metode yang baru dan efisien untuk mengekstraksi minyak inti sawit dari inti-inti sawit. (Bukti P-7)

g) Bahwa pada tanggal 09 s/d 11 Februari 2023 telah diadakan kegiatan Konsultasi Penyelesaian Pemeriksaan Substantif Paten secara luring antara Pihak Termohon, yaitu Pemeriksa dan Pihak Kuasa Pemohon yang bertempat di Jakarta. Pemeriksa menilai bahwa masih terdapat keberatan sebagai berikut:

Klaim-klaim yang diajukan sebelumnya dinilai tidak memiliki hal-hal yang mencirikan metode ekstraksi dan memiliki ruang lingkup yang luas sehingga sebaiknya diperbaiki. Selain itu, klaim-klaim yang diajukan juga diminta untuk diberikan detail secara rinci, antara lain: modifikasi dari mesin untuk mengekstraksi 90% minyak sawit dan dalam kondisi operasi yang bagaimana untuk memperoleh ekstraksi yang mencapai 90% tersebut? (Bukti P-8)

h) Bahwa dari hasil konsultasi tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan keberatan ke Kantor Paten pada tanggal 30 Maret 2023, sebagai berikut:

Pemohon mengajukan perbaikan pada deskripsi dan klaim sehingga pengungkapan invensi dapat dipahami dengan jelas sebagaimana keberatan yang diungkapkan dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, antara lain terdapat istilah pra-pengolahan (pre-treating) yang mana merupakan istilah umum yang mengacu pada pemberian

perlakuan awal atau serangkaian langkah untuk perlakuan awal sebelum langkah atau proses lainnya. Namun demikian, istilah “pra-pengolahan (pre-treating)” pada inti sawit diubah menjadi “mempersiapkan” inti sawit, sambil mengklarifikasi bahwa inti sawit disiapkan atau diproses sebelum dimasukkan ke mesin pengempaan tahap tunggal.

Selain itu, terdapat juga istilah “aspiration channel” (diterjemahkan menjadi “saluran hembusan”) sebenarnya adalah mesin saluran hembusan, pembersih saluran hembusan, atau alat saluran hembusan yang dikonfigurasi menggunakan udara untuk membersihkan bahan baku seperti gandum, jagung, durum, gandum hitam, kedelai, dan inti sawit dengan meniup (juga dikenal sebagai aspirasi) udara ke dalam bahan mentah. Di samping itu, Pemohon juga menjelaskan bahwa istilah “inti sawit yang tidak terkupas” (undehulled kernel) diamandemen menjadi “inti sawit yang memiliki cangkang inti yang utuh (palm kernel having intact kernel shells), yang dimaksudkan bahwa inti sawit yang cangkangnya masih menempel dan belum dibuang.

Oleh karena keberatan sebelumnya tidak diajukan dalam pemeriksaan substantif di tahap selanjutnya, maka Pemohon dapat berasumsi bahwa Pemeriksa telah puas dengan tanggapan sebelumnya yang telah diajukan. (Bukti P-9)

- i) Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 telah diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap II dengan No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201609079 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Klaim 1 s/d 7 dari invensi ini lebih merupakan suatu kreasi inovasi karena tidak memiliki fitur teknis dan teknologi yang digunakan sudah umum dikenal sehingga sebaiknya didaftarkan ke Hak cipta dalam bentuk karya ilmiah atau Desain industri, dimana klaim 1 s/d 7 tercakup dalam Pasal 4 (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga dipertimbangkan untuk ditolak. (Bukti P-10).

- j) Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Pemohon mengajukan tanggapan atas Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II Nomor ADSTR/0069/LN (Bukti P-11) dengan mengajukan amandemen klaim untuk menyesuaikan dengan klaim-klaim dari permohonan paten sepadan Malaysia yang sudah diberi Paten dengan No. PI 2016700865 (klaim 1-5) dimana paten tersebut juga merupakan permohonan prioritas dari permohonan paten ini. Pemohon juga menyampaikan argument pendukungnya sebagaimana diajukan dalam proses pemeriksaan substantif di Kantor Paten Malaysia.

Dalam pemeriksaan di Malaysia tersebut, Pemeriksa menyampaikan perhatiannya mengenai kejelasan di Klaim 1 dan 2, dengan mencatat bahwa klaim tersebut menggambarkan hasil yang diinginkan alih-alih mendefinisikan invensi berdasarkan fitur teknis dan prosesnya untuk mencapai parameter tertentu. Akibatnya, Pemeriksa meminta perbaikan, termasuk penghapusan pernyataan tertentu yang hanya

menguraikan masalah yang harus dipecahkan, untuk memperjelas dan mendefinisikan metode secara tepat.

Dalam klaim amandemen yang diajukan sebagaimana diajukan di Malaysia, amandemen dilakukan pada klaim 1-5 dan menghapus klaim 6 dan 7.

A) Amandemen Klaim

Klaim 1

Klaim mandiri 1 (yang diamandemen) saat ini diarahkan pada metode ekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan satu tahap yang terdiri dari sejumlah langkah pra-pengolahan untuk mengurangi keausan mesin dan sejumlah langkah untuk pengempaan dan ekstraksi minyak inti sawit dari inti sawit “dicirikan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup: mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal yang dilakukan dalam pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi; dan mengumpulkan ampas inti sawit yang mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal”.

Fitur-fitur dari klaim mandiri 1 telah didraft ulang agar sesuai dengan Reg. 13(5) Undang-undang Paten Malaysia dalam hasil pemeriksaan substantif.

Klaim 2

Klaim 2 diamandemen menjadi “dimana dalam proses pra-pengolahan, sebagian inti-inti sawit awalnya memiliki kandungan minyak 46%-50%”. Dasar amandemen ini dapat dilihat pada spesifikasi awal, yaitu pada halaman 6, baris 10-16.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Pemohon mengajukan tanggapan atas Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II Nomor ADSTR/0069/LN (Bukti P-11) dengan mengajukan amandemen klaim untuk menyesuaikan dengan klaim-klaim dari permohonan paten sepadan Malaysia yang sudah diberi Paten dengan No. PI 2016700865 (klaim 1-5) dimana paten tersebut juga merupakan permohonan prioritas dari permohonan paten ini. Pemohon juga menyampaikan argument pendukungnya sebagaimana diajukan dalam proses pemeriksaan substantif di Kantor Paten Malaysia.

Dalam pemeriksaan di Malaysia tersebut, Pemeriksa menyampaikan perhatiannya mengenai kejelasan di Klaim 1 dan 2, dengan mencatat bahwa klaim tersebut menggambarkan hasil yang diinginkan alih-alih mendefinisikan invensi berdasarkan fitur teknis dan prosesnya untuk mencapai parameter tertentu. Akibatnya, Pemeriksa meminta perbaikan, termasuk penghapusan pernyataan tertentu yang hanya menguraikan masalah yang harus

dipecahkan, untuk memperjelas dan mendefinisikan metode secara tepat.

Dalam klaim amandemen yang diajukan sebagaimana diajukan di Malaysia, amandemen dilakukan pada klaim 1-5 dan menghapus klaim 6 dan 7.

B) Kebaruan dan Langkah Inventif

Pemeriksa di Kantor Paten Malaysia berkeberatan pada kebaruan dan langkah inventif dari klaim 1-7 yang diajukan dengan mengungkapkan dokumen pembanding D1 dan D2 sebagai dokumen prior art, dimana diketahui klaim-klaim tersebut tidak memiliki langkah inventif ketika dokumen D1 dan D2 digabungkan.

Menurut Pemeriksa, jelas bagi orang yang ahli dalam bidang ini dalam mencari solusi terhadap masalah yang ditangani oleh invensi ini, termotivasi untuk menggabungkan dokumen D1 yang dikutip dan dokumen D2 yang dikutip untuk sampai pada solusi yang merupakan solusi sama dengan invensi yang diklaim. Orang yang ahli dalam bidang ini akan secara langsung dan tanpa kesulitan, melalui langkah-langkah rutin, sampai pada solusi yang sama dengan solusi yang diklaim dan oleh karena itu invensi yang diklaim tidak memiliki langkah inventif.

Menanggapi tidak adanya langkah inventif ini, Pemohon tidak setuju dan menyerahkan alasan berikut dari invensi sebelumnya D1 dan D2 yang dikutip dibandingkan dengan fitur invensi yang diklaim.

Sebagaimana diketahui dalam bidang ini, minyak sawit dapat diekstraksi dari tandan buah segar setelah melalui proses pra-pengolahan, sterilisasi, ekstraksi, dan pemisahan. Prior art D1 memberikan laporan komprehensif mengenai teknologi dan proses yang diadopsi di kawasan Afrika untuk pemrosesan minyak sawit. Misalnya, yang diungkapkan adalah langkah pra pengolahan yang dimulai dengan menghilangkan bahan asing seperti serpihan logam. Sterilisasinya adalah buah sawit yang dirontokkan atau serpihan sawit yang ditumbuk dimasak dengan menggunakan uap bertekanan. Ekstraksi minyak dari serpihan yang dimasak selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat screw press ("metode kering/dry-method"), seperti alat pengempa spindel dan alat pengempa hidrolik. Sebagaimana diungkapkan di halaman 17 dari D1, laju ekstraksi minyak pada pengempaan pertama berkisar antara 12 hingga 15% untuk pengempa spindel, 14-16% untuk pengempa hidrolik, dan 17-19 % untuk pengempa ulir bermotor dan bahwa ampas pengempa pertama dikenakan ke pengempaan kedua untuk mendapatkan lebih banyak minyak.

Pemohon berpendapat bahwa invensi ini berbeda secara signifikan dengan pengajaran dari D1.

Pertama-tama, bidang dari D1 seperti yang disebutkan di atas adalah untuk proses pabrik kelapa sawit pada umumnya dimana minyak diekstraksi dari buah kelapa sawit segar, yaitu buah utuh, bukan inti sawit. Prosesnya tidak mengekstraksi minyak dari inti sawit. Perlu diketahui bahwa, inti sawit merupakan produk sampingan dari pabrik kelapa sawit. Setelah tahap pengolahan tertentu, inti sawit menjadi bahan umpan invensi ini. Produk akhir dari D1 adalah minyak sawit mentah dan bukan minyak inti sawit dimana keduanya sangat berbeda.

Dibandingkan dengan D1, perbedaan lainnya adalah sterilisasi bukan merupakan bagian dari proses karena penerapannya adalah untuk melunakkan tandan buah sebelum dicerna. Invensi ini tidak menggunakan pemanasan uap bertekanan tinggi sebelum pengempaan.

Relevansi D1 mungkin disebabkan oleh pembahasan mengenai Ekstraksi Minyak Inti Sawit namun pengungkapan di dalamnya bisa serupa namun dengan informasi yang sangat umum. D1 tidak memberikan pengajaran yang tepat untuk spesifikasi jumlah pengempaan dan hasil, sedangkan metode invensi ini menggunakan mesin pengempaan satu tahap yang menghilangkan kebutuhan untuk pengempaan tahap kedua berikutnya. Selain itu, mesin pengempaan satu tahap dari invensi ini secara langsung menerima inti sawit dari silo penyimpanan untuk pra-pengolahan terhadap inti sawit, sebelum dimasukkan ke mesin pengempaan satu tahap (lihat Spesifikasi, halaman 10, baris 15-20).

Selain itu, ciri lain yang berbeda dari sistem pengempaan satu tahap adalah bahwa biji yang dipisahkan kemudian dicampur dengan biji yang pecah dari dek bawah mesin pembersih benih (104) dan didistribusikan ke pabrik penggilingan (110) melalui sejumlah katup putar (112). Penggunaan hammermill (110) dalam sistem pengempaan satu tahap (100) membantu membuka sel minyak inti sawit dan dengan demikian menghasilkan sistem pengempaan yang lebih efisien.

Mesin pengempaan satu tahap yang diklaim saat ini memungkinkan setidaknya 90% minyak inti sawit diekstraksi dari inti sawit dan cangkang dimasukkan ke mesin, dimana mesin screw press mengekstraksi minyak dengan memeras biji di bawah tekanan tinggi sehingga menyisakan sekitar 6%-8 % sisa minyak pada produk samping ampas inti sawit (lihat Spesifikasi, halaman 8-10). Perwujudan lain dari invensi ini adalah, kapasitas masing masing mesin screw press (116) paling sedikit empat kali lebih tinggi dibandingkan mesin screw press konvensional.

Sebagaimana dicatat dalam Gambar 1A dari invensi ini, dalam proses pengempaan inti sawit tahap ganda konvensional yang dikenal dalam bidang ini, inti sawit yang diumpankan ke

pengempaan ulir tahap pertama menghasilkan ampas inti sawit yang mempunyai kandungan minyak sebesar 12%. Ini kemudian diumpankan ke mesin screw press tahap kedua yang selanjutnya memprosesnya menjadi ampas inti sawit yang memiliki kandungan minyak sekitar 8%.

Oleh karena itu dari keterbatasan invensi sebelumnya (prior art), tujuan dari permasalahan teknis adalah menyediakan metode yang ekonomis untuk meningkatkan ekstraksi minyak dari inti sawit, dimana metode ekonomis tersebut mampu mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti sawit yang dihancurkan, sehingga menyisakan sekitar 6%-8% sisa minyak inti sawit pada produk samping ampas inti sawit.

Solusi teknis terhadap masalah teknis yang mendasar adalah metode ekstraksi minyak dari inti sawit menggunakan sistem pengempaan satu tahap seperti yang disebutkan dalam klaim.

Pemohon berpendapat bahwa tidak ada pengajaran khusus di D1 yang akan memungkinkan seseorang yang ahli di bidangnya untuk sampai pada fitur-fitur klaim 1. Artinya, solusi terhadap masalah tidak dapat dicapai dengan mudah hanya dengan metode rutin dalam bidang ini, seperti hanya menghubungkan unit-unit operasi yang diungkapkan dalam D1. Pemohon selanjutnya menyampaikan bahwa efisiensi sistem pengempaan satu tahap yang dirancang bergantung pada tingkat proses yang digunakan dan mekanisasi yang diterapkan.

Dalam hal D2, dokumen invensi sebelumnya ini mengungkapkan suatu proses untuk mengekstraksi sisa minyak dari setidaknya satu bahan baku limbah yang mengandung minyak yang dicirikan bahwa setidaknya satu bahan baku limbah yang mengandung minyak mencakup serat padat, ampas decanter, ampas peras inti sawit dan bahan pemutih bekas. Secara khusus, D2 menyatakan bahwa terdapat kebutuhan akan proses dan sistem yang berkesinambungan untuk mengekstraksi sisa minyak dari empat-enam sisa bahan baku limbah yang mengandung minyak dari industri pengolahan minyak sawit.

Sebagaimana dibahas dalam paragraf sebelumnya, tahap pengempaan mengekstraksi minyak inti sawit dari inti sawit dan juga menghasilkan produk sampingan yang disebut ampas inti sawit yang diproses lebih lanjut untuk memperoleh kembali sisa minyak. Nampaknya inilah subject-matter dari invensi D2. Invensi sebelumnya tidak mengungkapkan metode yang lebih ekonomis untuk mengekstraksi minyak inti sawit dari inti sawit dengan menggunakan mesin pengempaan satu tahap. Oleh karena itu, Pemohon menyampaikan bahwa ciri-ciri teknis dari invensi ini tidak terlihat jelas dengan mengingat D2. Faktanya, D2 mengajarkan

solusi teknis terhadap masalah obyektif mendasar yang diberikan oleh invensi ini.

Oleh karena itu, Pemohon menyampaikan bahwa mengingat ajaran D1, baik diambil sendiri atau digabungkan dengan ajaran D2, siapa pun yang ahli di bidangnya tidak akan serta merta sampai pada sistem pengempaan satu tahap yang subjeknya inti sawit berkualitas baik dengan 46-50% kandungan minyak awal pada pengempaan satu tahap bertekanan tinggi, menyisakan sekitar 8% sisa minyak dalam ampas inti sawit. Artinya, klaim yang diamandemen saat ini (klaim 1-5) bersifat baru dan inventif dibandingkan D1 dan D2.

Bersama ini kami lampirkan amandemen deskripsi dan klaim sebagaimana diajukan dalam tanggapan pemeriksaan substantif tahap II. (Bukti P-12)

- k) Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201609079, dari Pemeriksa yang menilai bahwa klaim 1-5 dari invensi ini terkait dengan Pasal 4 (f) Undang-Undang Paten Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 karena tidak memiliki fitur teknis dan teknologi yang digunakan sudah umum dikenal. (Bukti P-13)
- l) Bahwa alasan keberatan PEMOHON terhadap penolakan dari TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggapan dan alasan Pemohon terhadap keberatan Pasal 4 (f) tersebut adalah sebagai berikut:

Pemohon dengan hormat tidak setuju dengan keberatan bahwa klaim amandemen 1-5 yang diajukan dinilai berkaitan dengan Pasal 4 (f) tersebut. Pemohon selanjutnya mengajukan amandemen pada klaim 1 untuk lebih jelas mengungkapkan fitur-fitur invensi, sebagaimana tercantum dalam Tabel Perbandingan Klaim Sebelum dan Sesudah Perbaikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Klaim Sebelum dan Sesudah Perbaikan	
Sebelum Perbaikan (Klaim yang Ditolak)	Sesudah Perbaikan (Klaim yang Diusulkan)
1. Suatu metode untuk mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan tahap tunggal (100) terdiri dari: pra-pengolahan sejumlah inti-inti sawit, dimana sejumlah langkah-langkah pra-pengolahan mencakup: melakukan pembersihan dan penisahan inti-inti sawit untuk menghilangkan benda-benda asing, kulit-kulit yang lepas dan inti sawit yang memiliki cangkang inti yang utuh dari inti-inti sawit menggunakan mesin pembersih biji (104); menghilangkan kulit-kulit yang lepas dari inti-inti sawit melalui sebuah saluran hembusan (106); mencampurkan inti-inti sawit yang dipilih dengan sejumlah inti-inti sawit yang rusak; dan mengalirkan inti-inti sawit yang dicampur termasuk inti-inti sawit yang dipilih dan inti-inti sawit yang rusak ke mesin penggiling crushes (110); dan melakukan pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal, dimana sejumlah langkah-langkah untuk pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit mencakup: menempatkan inti-inti sawit yang dihancurkan menggunakan mesin penggiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal; diorikan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup: mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal	1. Suatu metode untuk mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan tahap tunggal (100) terdiri dari: pra-pengolahan sejumlah inti-inti sawit, dimana sejumlah langkah-langkah pra-pengolahan mencakup: melakukan pembersihan dan penisahan inti-inti sawit untuk menghilangkan benda-benda asing, kulit-kulit yang lepas dan inti sawit yang memiliki cangkang inti yang utuh dari inti-inti sawit menggunakan mesin pembersih biji (104); menghilangkan kulit-kulit yang lepas dari inti-inti sawit melalui sebuah saluran hembusan (106); mencampurkan inti-inti sawit yang dipilih dengan sejumlah inti-inti sawit yang rusak; dan mengalirkan inti-inti sawit yang dicampur termasuk inti-inti sawit yang dipilih dan inti-inti sawit yang rusak ke mesin penggiling crushes (110); dan melakukan pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal, dimana sejumlah langkah-langkah untuk pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit mencakup: diorkan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup: mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling dengan menempatkan inti sawit yang dihancurkan ke dalam screw presses (116) dari mesin pengempaan tahap tunggal (100), dan memeras inti sawit di

yang dilakukan dalam pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi; dan mengumpulkan hasil sampingan ampas inti sawit yang mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal.	bawah tekanan tinggi dari screw presses (116), dimana kapasitas masing-masing screw presses (116) setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional; dan mengumpulkan hasil sampingan ampas inti sawit yang mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi dengan screw presses (116) dari mesin pengempaan tahap tunggal (100).
2. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, sebagian inti-inti sawit awalnya memiliki kandungan minyak 46%-50%.	2. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, sebagian inti-inti sawit awalnya memiliki kandungan minyak 46%-50%.
3. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana inti-inti sawit secara langsung diterima dari setidaknya satu silo untuk pra-pengolahan inti-inti sawit, dan dimana partikel-partikel besi yang ada di inti-inti sawit dipisahkan melalui pemisah magnetik (102).	3. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana inti-inti sawit secara langsung diterima dari setidaknya satu silo untuk pra-pengolahan inti-inti sawit, dan dimana partikel-partikel besi yang ada di inti-inti sawit dipisahkan melalui pemisah magnetik (102).
4. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, dimana kulit inti sawit dipisahkan dari inti sawit melalui saluran hembusan (106).	4. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, dimana kulit inti sawit dipisahkan dari inti sawit melalui saluran hembusan (106).
5. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana sistem pengempaan tahap tunggal mencakup sejumlah mesin pengempaan tahap tunggal dalam bentuk unit-unit modular untuk melakukan mengekstraksi minyak inti sawit.	5. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana sistem pengempaan tahap tunggal mencakup sejumlah mesin pengempaan tahap tunggal dalam bentuk unit-unit modular untuk mengekstraksi minyak inti sawit.

Dukungan dari elemen klaim amandemen 1, (“dengan menempatkan inti sawit yang dihancurkan ke dalam screw presses (116) dari mesin pengempaan tahap tunggal (100), dan memeras inti sawit di bawah tekanan tinggi dari screw presses (116), dimana kapasitas masing-masing screw presses (116) setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional;”), terdapat pada Deskripsi pada halaman 8, baris 1-15.

Pemohon dengan hormat menyatakan bahwa amandemen yang dibuat dalam klaim tidak menambahkan hal baru dan tidak mengubah ruang lingkup invensi sebagaimana yang diajukan di awal. Amandemen tersebut semata-mata mengklarifikasi dan mendefinisikan secara lebih tepat fitur-fitur invensi yang ada tanpa menambahkan perubahan substantif atau teknis apapun. Semua amandemen didasarkan pada pengungkapan asli dalam spesifikasi dan hanya berfungsi untuk meningkatkan kejelasan, memastikan bahwa klaim tersebut secara akurat mewakili invensi sebagaimana diajukan di awal.

Selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa klaim 1 yang telah diamandemen di atas tidak termasuk dalam lingkup Pasal 4 (f) karena klaim 1 yang telah diamandemen telah mencakup Fitur Teknis untuk menyelesaikan masalah teknis dan memberikan Efek Teknis, sebagai berikut:

a) Masalah Teknis yang Ditangani

Invensi ini mengatasi keterbatasan dalam sistem ekstraksi minyak inti sawit konvensional, khususnya kebutuhan akan beberapa tahap pemrosesan dan biaya tinggi yang terkait dengannya. Proses tradisional dua tahap menghabiskan lebih banyak ruang, daya, dan sumber daya, dan sering kali menghasilkan keausan yang lebih tinggi pada mesin karena bahan asing dan kandungan kulit. Tantangan teknisnya adalah menciptakan proses ekstraksi yang lebih efisien, hemat biaya, dan hemat ruang yang akan memaksimalkan perolehan minyak dalam satu tahap pengempaan sekaligus mengurangi kebutuhan operasional.

b) Solusi Teknis yang Disediakan oleh Invensi

Inovasi Pra-pengolahan: Metode yang diklaim di sini menggabungkan tahap tahap pra-pengolahan, termasuk pembersihan dan pemisahan inti sawit untuk menghilangkan benda asing, kulit yang terlepas, dan inti sawit yang memiliki kulit inti utuh dari inti sawit menggunakan mesin pembersih inti (104), saluran hembusan (106) untuk menghilangkan kulit yang lepas, dan penghancuran dengan mesin penggiling (110). Penggunaan mesin penggiling dalam sistem pengempaan tahap tunggal membantu membuka sel minyak inti sawit dan dengan demikian menyediakan sistem pengempaan yang lebih efisien. Tahap-tahap ini meminimalkan keausan mesin, mengurangi pengotor dalam bahan baku, dan meningkatkan efisiensi ekstraksi keseluruhan dari sistem pengempaan.

Pengempaan Tahap Tunggal yang Unik: Masalah di atas dipecahkan oleh proses yang menggunakan pengempaan tahap tunggal seperti yang diklaim dalam klaim 1 amandemen.

Klaim 1 amandemen yang diusulkan saat ini mencakup fitur-fitur teknis yang mencakup mesin pembersih biji kelapa sawit (104), saluran hembusan (106), mesin penggiling (110), sistem pengempaan tahap tunggal (100) yang memiliki screw presses (116) untuk tekanan tinggi. Kapasitas atau tekanan setiap screw presses (116) setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional.

Ekstraksi tahap tunggal yang unik ini mengurangi kebutuhan akan peralatan dan ruang operasional dibandingkan dengan proses multi-tahap konvensional (Gambar 1A dan 1B).

Selain itu, proses yang diklaim memungkinkan setidaknya ekstraksi 90% minyak biji kelapa sawit dari biji kelapa sawit yang digiling dengan menempatkan biji kelapa sawit yang dihancurkan dalam screw presses (116) di dalam mesin pengempaan tahap tunggal (100). Di sini, screw presses (116) mengekstrak minyak dengan memeras biji kelapa sawit di bawah tekanan tinggi, dengan masing-masing pengempa memiliki kapasitas setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional. Oleh karena itu, proses yang diklaim melibatkan langkah unik untuk menempatkan biji kelapa sawit yang dihancurkan dalam screw presses (116) di dalam mesin pengempaan tahap tunggal (100) untuk mengekstrak setidaknya 90% minyak biji kelapa sawit dari biji kelapa sawit yang memiliki kandungan minyak 46%-50% dan menghasilkan ampas kelapa sawit dengan kandungan minyak 6%-8%.

Desain Mesin Modular: Metode saat ini selanjutnya memungkinkan penggunaan sejumlah mesin pengempaan tahap tunggal dalam bentuk unit modular untuk melakukan ekstraksi minyak biji kelapa sawit. Hal ini selanjutnya memungkinkan operasi yang dapat diskalakan tanpa

memerlukan ruang yang luas secara fisik, sehingga mengatasi kendala kondisi tradisional.

c) Efikasi Teknis dan Faktor-Faktor yang Membedakan

Peningkatan Efisiensi dan Efikasi: Sistem beroperasi pada tekanan tinggi menggunakan screw presses (116) di dalam mesin pengempaan tahap tunggal (100) untuk mencapai laju ekstraksi tahap tunggal setidaknya 90% minyak dengan menempatkan biji yang dihancurkan di screw presses (116) di dalam mesin pengempaan tahap tunggal (100) dimana setiap pengempa memiliki kapasitas setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional, terdapat peningkatan signifikan dibandingkan sistem konvensional. Dengan memisahkan pengotor dan isi kulit secara efisien, sistem tersebut dapat mengurangi keausan dan kebutuhan pemeliharaan, yang mengarah ke masa pakai mesin yang lebih lama dan waktu henti (downtime) yang lebih jarang.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan: Pengurangan biaya operasional, ruang, dan konsumsi daya, di samping penurunan keausan mesin, menekankan kontribusi teknis yang baru dari invensi ini. Keuntungan efisiensi ini menunjukkan peningkatan yang terukur dibandingkan teknologi yang ada, yang sejalan dengan efikasi teknis dan keuntungan praktis di luar penggunaan baru teknologi yang ada.

Invensi yang diklaim menggabungkan kombinasi khas fitur teknis yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tingkat efisiensi dan efikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ekstraksi minyak inti sawit. Secara khusus, invensi ini memungkinkan ekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti sawit yang digiling dengan menempatkan inti sawit yang dihancurkan dalam screw presses di dalam mesin pengempaan tahap tunggal. Di sini, screw presses mengekstrak minyak dengan memeras inti sawit di bawah tekanan tinggi, dengan setiap pengempa memiliki kapasitas setidaknya empat kali lebih tinggi daripada screw presses konvensional.

Kombinasi pengempaan tahap tunggal berkapasitas tinggi ini dengan proses pra-pengolahan yang disesuaikan termasuk pemisahan magnetik, hembusan, dan mesin penggiling penghancur tidak hanya mengurangi kebutuhan akan peralatan dan ruang operasional tetapi juga meminimalkan keausan pada mesin. Dengan demikian, invensi ini melampaui sekadar penerapan teknologi yang dikenal, yang mewakili solusi inovatif dengan keuntungan teknis dan ekonomi yang dapat terukur yang tidak dapat dicapai dalam proses yang ada sebelumnya.

Mengingat pada penjelasan di atas, klaim 1 yang dirumuskan saat ini tidak termasuk dalam Pasal 4 (f). Pemohon dengan hormat meminta Pemeriksa untuk menarik penolakan tersebut.

- 2) *Pemeriksa menyatakan bahwa teknologi yang digunakan dalam invensi saat ini sudah dikenal secara umum.*

Pemohon dengan hormat tidak setuju dengan pernyataan Pemeriksa ini. Pertama, Pemeriksa tidak mengutip prior art yang relevan untuk proses yang diklaim dalam invensi saat ini.

Pada awalnya, Pemohon dengan hormat menyatakan bahwa, berdasarkan kaidah penilaian kebaruan, agar referensi yang dikutip dapat mengantisipasi invensi saat ini, setiap unsur dari Permohonan saat ini harus diungkapkan dalam referensi yang dikutip. Lebih lanjut, referensi yang dikutip juga harus menjadi pengungkapan yang memungkinkan untuk mengantisipasi subject matter dari permohonan ini.

Dalam kasus saat ini, Pemeriksa tidak mengutip prior art apapun yang mengantisipasi subject-matter dari permohonan ini.

Lebih lanjut, Pemohon telah memberikan pernyataan di atas untuk prior art yang dikutip dalam permohonan paten yang diajukan di Malaysia.

Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa permohonan ini telah berhasil dapat melewati penilaian Patentabilitas Invensi yang melibatkan Kebaruan, Langkah Inventif, dan keberatan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana dalam permohonan Paten Malaysia No. PI 2016700865 dan permohonan Paten Thailand No. 1601007390, yang mana tiap permohonan tersebut telah diberi paten di masing-masing negara.

Sehubungan dengan penyampaian di atas, PEMOHON dengan hormat menyampaikan bahwa klaim 1 yang telah diamandemen saat ini tidak termasuk dalam Pasal 4 (f) dan merupakan klaim yang memiliki kebaruan dan langkah inventif.

Selanjutnya, klaim-klaim turunan 2-5 tidak termasuk dalam Pasal 4 (f) dan merupakan klaim yang juga baru dan inventif berdasarkan keterpautannya pada klaim 1 amandemen.

Sehubungan dengan penyampaian penjelasan di atas, PEMOHON dengan hormat meminta Pemeriksa untuk menarik Penolakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00201609079 dengan judul Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 2 Agustus 2024 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten ini diajukan pada tanggal 1 November 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201609079 tanggal 2 Agustus 2024 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ADSTR/0069/LN tanggal 21 Desember 2023 dengan judul Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal dengan rincian terdiri atas Deskripsi 11 halaman, Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, Abstrak, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 2.
3. Menimbang bahwa Pemohon melakukan amandemen klaim sebagai tanggapan atas surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201609079 tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana dilampirkan dalam Permohonan Banding. Majelis Banding menilai bahwa amandemen klaim tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201609079 tanggal 2 Agustus 2024.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201609079 tanggal 2 Agustus 2024 ialah
 1. *Suatu metode untuk mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan tahap tunggal (100) terdiri dari:*
 - pra-pengolahan sejumlah inti-inti sawit, dimana sejumlah langkahlangkah pra-pengolahan mencakup:*
 - melakukan pembersihan dan pemisahan inti-inti sawit untuk menghilangkan benda-benda asing, kulit-kulit yang lepas dan inti sawit yang memiliki cangkang inti yang utuh dari inti-inti sawit menggunakan mesin pembersih biji (104);*
 - menghilangkan kulit-kulit yang lepas dari inti-inti sawit melalui sebuah saluran hembusan (106);*
 - mencampurkan inti-inti sawit yang dipilih dengan sejumlah inti-inti sawit yang rusak; dan*
 - mengalirkan inti-inti sawit yang dicampur termasuk inti-inti sawit yang dipilih dan inti-inti sawit yang rusak ke mesin penggiling crushes (110); dan*
 - melakukan pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal, dimana*

sejumlah langkah-langkah untuk pengempaan dan mengekstraksi minyak inti sawit mencakup:

menempatkan inti-inti sawit yang dihancurkan menggunakan mesin penggiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal; dicirikan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup:

mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal yang dilakukan dalam pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi; dan

mengumpulkan hasil sampingan ampas inti sawit yang mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal.

2. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, sebagian inti-inti sawit awalnya memiliki kandungan minyak 46%-50%.
3. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana inti-inti sawit secara langsung diterima dari setidaknya satu silo untuk pra-pengolahan inti-inti sawit, dan dimana partikel-partikel besi yang ada di inti-inti sawit dipisahkan melalui pemisah magnetik (102).
4. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana dalam proses pra-pengolahan, dimana kulit inti sawit dipisahkan dari inti sawit melalui saluran hembusan (106).
5. Suatu metode sebagaimana diuraikan pada klaim 1 dimana system pengempaan tahap tunggal mencakup sejumlah mesin pengempaan tahap tunggal dalam bentuk unit-unit modular untuk melakukan mengekstraksi minyak inti sawit.

b. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.

1. Klaim 1 merupakan klaim mandiri yang berkaitan dengan metode untuk mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan tahap tunggal (100) yang ditulis dalam bentuk dua bagian (*two-part form claim*), di mana sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksa Substantif Paten, bagian 3.1.1 disebutkan bahwa

“3.1.1 Bentuk Klaim Dua-Bagian (Two-Parts Form Claim)

Disukai, klaim-klaim disusun dalam bentuk dua-bagian dimana bagian pertama (pembukaan) berisikan fitur-fitur teknik dari invensi tersebut yang diketahui dari teknologi terdahulu dan bagian kedua (bagian yang dicirikan/*characterising part*) berisikan fitur-fitur teknik invensi

yang berbeda dengan teknologi terdahulu dan yang ingin dilindungi”.

Sehingga bagian kedua yang dapat dianggap sebagai fitur teknis esensial pembatas dari metode untuk mengekstraksi minyak inti sawit menggunakan sistem pengempaan tahap tunggal (100) sesuai Klaim 1 ialah *“dicirikan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup mengekstraksi setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling di dalam mesin pengempaan tahap tunggal yang dilakukan dalam pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi; dan mengumpulkan hasil sampingan ampas inti sawit yang mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal”.*

Bagian kedua dari Klaim 1 ini hanya dicirikan dengan hasil yang dicapai, karena tidak diungkapkan secara jelas “fitur-fitur teknis esensial untuk mencapai kondisi dimana setidaknya 90% minyak inti sawit dari inti-inti sawit yang digiling yang ditempatkan di dalam mesin pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi diekstraksi dan hasil sampingan ampas inti sawit mengandung setidaknya 8% dari kandungan sisa minyak dan minyak inti sawit yang dihasilkan selama pengempaan tahap tunggal tekanan tinggi menggunakan mesin pengempaan tahap tunggal”. Oleh karenanya, Klaim 1 dinilai tidak jelas.

2. Klaim 2 sampai dengan Klaim 5 merupakan klaim turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 2 sampai dengan Klaim 5 juga dinilai tidak jelas.

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, karena Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dinilai tidak jelas, maka terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapannya dalam industri.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 49/KBP/XI/2024 yang diajukan pada tanggal 1 November 2024 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 49/KBP/XI/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201609079 dengan judul Suatu Metode Mengekstraksi Minyak Sawit Inti Menggunakan Sistem Pengempaan Tahap Tunggal;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati, M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Syafrizal, Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 4 Desember 2025

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati. M.H.

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H. M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.